



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Pelaksana penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut dengan PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

5. Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
6. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
7. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
9. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
10. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi PPTKIS.
11. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.

12. Pembekalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
13. Pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
14. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
15. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
16. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

18. Unit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 2

- (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari prapenempatan, masa penempatan, sampai dengan purnapenempatan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pada prapenempatan dan purnapenempatan dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama masa penempatan dilaksanakan oleh Perwakilan di negara tujuan penempatan.
- (5) Apabila Perwakilan tidak dapat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI selama masa penempatan di suatu negara atau wilayah di luar negeri, pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 3

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang dilaksanakan oleh PPTKIS, perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan.

Pasal 4

(1) Pengawasan prapenempatan dan purnapenempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

a. Prapenempatan

1. SIPPTKI;
2. kantor cabang PPTKIS;
3. SIP;
4. perekrutan dan seleksi;
5. pendidikan dan pelatihan calon TKI;
6. uji kompetensi calon TKI;
7. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
8. standar tempat penampungan;
9. asuransi TKI;
10. perjanjian penempatan TKI;
11. pembiayaan penempatan TKI di luar negeri;
12. PAP;
13. Perjanjian Kerja;
14. Perjanjian Kerja Sama penempatan;
15. mitra usaha;

16. penempatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

16. penempatan TKI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 17. KTKLN; dan/ atau
 18. dokumen terkait penerapan norma ketenagakerjaan di PPTKIS.
- b. Purnapenempatan
1. proses pemulangan TKI ke daerah asal; dan/atau
 2. penyelesaian masalah TKI.
- (2) Ketentuan mengenai uraian pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Pengawasan selama masa penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan terhadap:
- a. surat permintaan TKI dari pengguna;
 - b. dokumen laporan kedatangan TKI;
 - c. pemenuhan persyaratan sebagai pengguna;
 - d. realisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja oleh pengguna;
 - e. pelaksanaan perpanjangan Perjanjian Kerja;
 - f. perubahan Perjanjian Kerja;
 - g. pemenuhan persyaratan sebagai mitra usaha;
 - h. permasalahan yang dihadapi TKI;
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan PPTKIS di luar negeri; dan/atau
 - j. laporan kepulangan TKI.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

BAB II

KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan pengawasan pada masa prapenempatan dan purnapenempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan berwenang:

- a. memasuki semua tempat dilakukannya proses penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
- b. meminta keterangan kepada pengusaha, pengurus, pegawai, calon TKI/TKI, dan/atau pihak lainnya terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; dan/atau
- c. memeriksa dokumen terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan norma ketenagakerjaan lainnya.

Pasal 7

Pengawas Ketenagakerjaan pada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri skala nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 8

Pengawas Ketenagakerjaan pada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri skala provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengawas Ketenagakerjaan pada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri skala kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pada prapenempatan dan purnapenempatan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Rencana kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pada prapenempatan dan purnapenempatan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. preventif edukatif;
 - b. represif non yustisia; dan/atau
 - c. represif yustisia.
- (2) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatian teknis, dan pendampingan.
- (3) Tahapan represif non yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahapan represif yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pada prapenempatan dan purnapenempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 13

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yang memiliki dampak nasional menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

Perwakilan di negara tujuan penempatan dalam melakukan pengawasan di luar negeri berkoordinasi dengan Menteri dan instansi terkait.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 15

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri secara berjenjang.

Pasal 16

- (1) Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi.

(2) Unit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat.
- (3) Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Menteri.
- (4) Perwakilan di negara penempatan menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dan Menteri.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Terhadap Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada Instansi yang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya di Bidang Ketenagakerjaan pada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan selama masa penempatan oleh Perwakilan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Bidang Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI

I. UMUM

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjamin ditaatinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah dalam melakukan pengawasan tidak dapat berjalan sendiri, karena lingkup pengawasan begitu luas, tidak hanya mencakup pengawasan di dalam negeri tetapi juga pengawasan di luar negeri, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan pemangku kepentingan terkait antara lain Pemerintah Daerah (provinsi maupun kabupaten/kota), Perwakilan RI, PPTKIS dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dimulai dari prapenempatan, selama penempatan, dan purnapenempatan.

Pengawasan prapenempatan dan purnapenempatan dilaksanakan oleh Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan pengawasan selama masa penempatan dilaksanakan oleh Perwakilan di negara tujuan penempatan.

Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pengawasan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak terbatas pada ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, akan tetapi juga memberi penerangan/penasehatan teknis kepada calon TKI/TKI, pelaksana penempatan TKI baik yang dilakukan oleh PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan perseorangan.

Mengingat pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, maka pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini memuat pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang meliputi:

1. SIPPTKI;
2. kantor cabang PPTKIS;
3. 3333 SIP;
4. perekrutan dan seleksi;
5. pendidikan dan pelatihan calon TKI;
6. uji kompetensi calon TKI;
7. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
8. standar tempat penampungan;
9. asuransi TKI;
10. perjanjian penempatan TKI;
11. pembiayaan penempatan TKI di luar negeri;
12. PAP;
13. Perjanjian Kerja;
14. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
15. mitra usaha;
16. penempatan TKI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
17. KTKLN;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

18. dokumen terkait penerapan norma ketenagakerjaan di PPTKIS;
19. proses pemulangan TKI ke daerah asal; dan
20. penyelesaian masalah TKI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat permintaan TKI dari pengguna” antara lain *job order*, *visa wakalah*, dan *demand letter*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya terkait” antara lain perangkat desa/kelurahan, aparat kepolisian, tenaga medis, dan psikolog.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “skala nasional” adalah kegiatan operasional penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri lintas provinsi atau yang memiliki wilayah operasional 2 (dua) provinsi atau lebih.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “skala provinsi” adalah kegiatan operasional penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri lintas kabupaten/kota atau yang memiliki wilayah operasional 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “skala kabupaten/kota” adalah kegiatan operasional penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang memiliki wilayah operasional hanya dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah semua instansi pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 13 . . .

www.jdih.kemenkeu.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI

URAIAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI PADA
PRAPENEMPATAN DAN PURNAPENEMPATAN

1. SIPPTKI

Pengawasan terhadap SIPPTKI dilakukan terhadap:

- a. status kepemilikan perusahaan dan perubahannya (apabila ada);
- b. kesesuaian antara SIPPTKI yang dimilikinya dengan pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri;
- c. jangka waktu berlakunya SIPPTKI;
- d. kepemilikan sarana dan prasarana pelayanan penempatan; dan
- e. kepemilikan unit pelatihan kerja.

2. Kantor Cabang PPTKIS

PPTKIS dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusat. Pengawasan terhadap kantor cabang meliputi:

- a. rekomendasi pembentukan kantor cabang dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat;
- b. izin kantor cabang dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi;

c. fungsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. fungsi kantor cabang untuk dan atas nama kantor pusat PPTKIS di wilayah kerjanya;
- d. larangan kantor cabang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri; dan
- e. kewajiban PPTKIS melaporkan pembentukan dan penutupan kantor cabang kepada Menteri.

3. Surat Izin Pengerahan (SIP)

PPTKIS yang akan merekrut calon TKI, wajib memiliki SIP dari Menteri. Pengawasan SIP dilakukan terhadap:

- a. jangka waktu berlakunya SIP;
- b. daerah rekrut;
- c. jumlah calon TKI yang direkrut pada wilayah bersangkutan;
- d. jenis pekerjaan/jabatan serta syarat-syarat kondisi kerja; dan
- e. nama calon pengguna atau mitra usaha di negara penempatan.

4. Perekrutan dan Seleksi

Dalam melakukan pengawasan terhadap perekrutan dan seleksi calon TKI, dilakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) kewajiban memberikan informasi kepada calon TKI/sosialisasi tentang tata cara rekrut, dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI, situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan dan tata cara perlindungan bagi TKI;
- 2) bukti pendaftaran calon TKI pada dinas kabupaten/kota;
- 3) berita acara hasil seleksi calon TKI dari dinas kabupaten/kota; dan
- 4) rekomendasi penerbitan paspor TKI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pendidikan dan Pelatihan Calon TKI

Setiap calon TKI wajib mempunyai sertifikat kompetensi kerja yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan/jabatan. Pendidikan dan pelatihan calon TKI dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. penyelenggara diklat calon TKI memiliki izin atau terdaftar dan terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LALPK);
- b. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- c. tenaga pengajar (instruktur);
- d. kurikulum, silabus dan modul pelatihan;
- e. jangka waktu pendidikan dan pelatihan;
- f. pembiayaan sesuai standar; dan
- g. sertifikasi peserta.

6. Uji Kompetensi Calon TKI

Setiap calon TKI yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang memiliki sertifikat pelatihan dan memiliki pengalaman kerja dapat mengikuti uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah di lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pelaksana uji kompetensi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, meliputi:

- a. sarana dan prasarana LSP;
- b. penguji (*assessor*);
- c. materi uji;
- d. jangka waktu uji kompetensi;
- e. pembiayaan sesuai standar; dan
- f. sertifikat kompetensi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Setiap calon TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pemeriksaan Kesehatan, meliputi:

- 1) sarana dan prasarana;
- 2) penanggungjawab sarana kesehatan;
- 3) dokter pemeriksa kesehatan;
- 4) sistem *on-line* pendataan identitas calon TKI;
- 5) sertifikat sehat; dan
- 6) jangka waktu berlakunya sertifikat sehat.

b. Pemeriksaan Psikologi, meliputi:

- 1) sarana dan prasarana;
- 2) penanggungjawab lembaga pemeriksaan psikologi;
- 3) psikolog;
- 4) sistem *on-line* pendataan identitas calon TKI;
- 5) sertifikat pemeriksaan psikologi; dan
- 6) jangka waktu berlakunya sertifikat pemeriksaan psikologi.

8. Standar Tempat Penampungan

Setiap PPTKIS yang menempatkan calon TKI pada pengguna perseorangan wajib memiliki tempat penampungan dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Pengawasan tempat penampungan dilakukan terhadap:

- a. izin sebagai tempat penampungan calon TKI dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- b. persyaratan administrasi tempat penampungan;
- c. persyaratan teknis tempat penampungan;
- d. kesesuaian izin dengan persyaratan administrasi dan teknis;
- e. batas jangka waktu penampungan calon TKI di tempat penampungan selama proses pemberangkatan; dan

f. terpenuhinya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

f. terpenuhinya hak dan kewajiban calon TKI di tempat penampungan.

9. Asuransi TKI

Setiap PPTKIS wajib untuk mengikutsertakan calon TKI/TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Pengawasan pelaksanaan asuransi TKI dilakukan terhadap:

- a. bukti penetapan sebagai konsorsium asuransi TKI oleh Menteri;
- b. bukti pembayaran premi asuransi selama pra, masa dan purna penempatan;
- c. Kartu Peserta Asuransi (KPA) TKI yang bersangkutan;
- d. jumlah premi yang dibayarkan; dan
- e. ketepatan penyelesaian klaim dan jumlah santunan yang diterima.

10. Perjanjian Penempatan TKI

Setiap calon TKI wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan PPTKIS. Perjanjian Penempatan dibuat secara tertulis dan dilakukan setelah calon TKI terpilih dalam perekrutan. Perjanjian Penempatan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat PPTKIS;
- b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
- c. nama dan alamat calon pengguna;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna;
- f. jaminan PPTKIS kepada calon TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
- g. waktu keberangkatan calon TKI;

h. biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
 - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
 - j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
 - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
11. Pembiayaan Penempatan TKI di Luar Negeri
- Pembiayaan Penempatan TKI di Luar Negeri yang dibebankan kepada calon TKI untuk komponen:
- a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - d. visa kerja;
 - e. akomodasi dan konsumsi selama penampungan;
 - f. tiket pemberangkatan dan redistribusi jasa pelayanan bandara;
 - g. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan;
 - h. jasa perusahaan; dan
 - i. asuransi.
12. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
- PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam PAP. Pengawasan dalam pelaksanaan PAP dilakukan terhadap:
- a. pendaftaran mengikuti PAP bagi calon TKI yang telah memenuhi persyaratan dari PPTKIS kepada penyelenggara/pelaksana PAP;
 - b. materi PAP;
 - c. tenaga pengajar (narasumber); dan
 - d. surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh penyelenggara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

13. Perjanjian Kerja

Setiap calon TKI wajib menandatangani Perjanjian Kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian Kerja ditandatangani dihadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pengguna;
- b. nama dan alamat TKI;
- c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. kondisi dan syarat kerja; dan
- f. jangka waktu.

14. Perjanjian Kerja Sama Penempatan

Perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di negara tujuan yang telah diketahui oleh Perwakilan di negara tujuan.

15. Mitra Usaha

- a. PPTKIS yang melaksanakan penempatan TKI di luar negeri pada Pengguna Perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan
- b. Mitra Usaha harus memiliki tanda daftar dari Perwakilan RI.

16. Penempatan TKI oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri meliputi:

- a. memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- b. status perusahaan berbadan hukum Indonesia;

c. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri/memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya/memperluas usaha di negara tujuan penempatan/meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
- d. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri;
- e. TKI telah memiliki perjanjian kerja;
- f. diikutsertakan dalam program asuransi; dan
- g. memiliki KTKLN.

17. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Setiap calon TKI yang ditempatkan di luar negeri wajib memiliki KTKLN. Pengawasan terhadap KTKLN meliputi:

- a. TKI memiliki dokumen penempatan ke luar negeri;
- b. TKI memiliki surat keterangan telah mengikuti PAP;
- c. TKI telah diikutsertakan dalam program asuransi TKI; dan
- d. TKI telah menandatangani perjanjian kerja.

Khusus untuk calon TKI yang akan bekerja di luar negeri secara perseorangan, syarat untuk memperoleh KTKLN adalah:

- a. bukti permintaan *calling* visa dari pengguna TKI; dan
- b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Pengguna dan TKI.

18. Dokumen terkait penerapan norma ketenagakerjaan di PPTKIS

Dokumen Ketenagakerjaan PPTKIS, meliputi:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. dokumen perizinan;
- c. struktur organisasi perusahaan;
- d. wajib lapor ketenagakerjaan;
- e. peraturan perusahaan;
- f. bukti kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan bukti pembayaran iuran;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- g. rekapitulasi pembayaran upah pekerja/buruh; dan
- h. perjanjian kerja.

19. Pemulangan TKI

PPTKIS bertanggung jawab kepada setiap TKI yang akan kembali dari luar negeri sampai tiba ke daerah asal, yang meliputi:

- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
- b. fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang; dan
- c. pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal.

20. Penyelesaian Masalah TKI.

Penyelesaian masalah TKI purna penempatan meliputi:

- a. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal;
- b. fasilitasi pengurusan klaim asuransi;
- c. fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI; dan
- d. penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Bidang Perundang-undangan,



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO